



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/978/413.101/SK/2010

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

ANNIDA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : PD NSK/III/2010
Tanggal : 10 Maret 2010

- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga ANNIDA dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : ANNIDA
Alamat : Desa Sumberjo, Kecamatan Sarirejo,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : ANNIDA
Alamat : Desa Sumberjo, Kecamatan Sarirejo,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : -

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



Drs. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Sarirejo**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **ANNIDA**